

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

A. Keterkaitan Norma Hukum Antara Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Arbitrase Syariah

Peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan landasan hukum utama bagi penerapan arbitrase di Indonesia, meliputi arbitrase institusional dan *ad hoc*, arbitrase nasional dan internasional, arbitrase konvensional, dan arbitrase syariah Islam. Oleh karena itu, prosedur beracara Basyarnas pada prinsipnya tidak berbeda dengan lembaga sejenis seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang semuanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal eksekusi atas putusan arbitrase syariah, lembaga arbitrase merupakan quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti putusan arbitrase harus dieksekusi oleh lembaga peradilan atas permohonan salah satu pihak. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain undang-undang tersebut, ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sandaran hukumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum yang menaungi segala macam bentuk penyelesaian sengketa di dalam maupun luar pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena Arbitrase Syariah merupakan ruang lingkup dari salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu termasuk dalam bagian ekonomi syariah.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sejak tahun 1974 melalui Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, memberikan kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan Negara yang menyelenggarakan peradilan, pada Pasal 10 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itulah yang menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.⁹⁶ Hingga saat ini, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali diamandemen, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁹⁶ Pengadilan Agama Unaaha, *Sejarah Pengadilan Agama Unaaha*, (Unaaha: PA Unaaha) <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/sejarah/46> (23 November 2021)

Selanjutnya diamandemen kembali menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁹⁷

Pada masa pasca-reformasi, perkembangan Peradilan Agama baru menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dahulu terbatas pada kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang Islam pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sedekah tetapi sekarang kompetensinya diperluas lagi setelah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hingga saat ini kewenangan Peradilan semakin luas dengan adanya kewenangan tambahan yaitu pada perkara ekonomi syariah. Peradilan Agama adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu muncul dalam rangka penegakkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-

⁹⁷ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan ...*, Op.Cit., H. 2

⁹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Pasca Reformasi", *Pemikiran dan Penelitian Sosial Kegamaan* 7 no.2 (2016): H. 285-286.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Sistem Perbankan Syariah. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim.

Ketentuan mengenai eksekusi putusan arbitrase tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama dari sisi tertulis dalam sebuah pasalnya. Akan tetapi penafsiran-penafsiran dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan arbitrase khususnya berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase syariah. Adapun pasal-pasal yang terkait hal di atas adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama diantara orang-orang Islam pada bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadakah
- i. Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini, kekuasaan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dalam hukum syariah tidak terbatas pada Perbankan Syariah, tetapi juga mencakup bidang hukum dan ekonomi syariah yang lainnya⁹⁹ yaitu meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁰⁰

Adapun yang dimaksud dengan “diantara orang-orang Islam” yaitu termasuk orang atau Badan Hukum yang dengan kehendaknya sendiri menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini. Atas dasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi hanya terbatas pada mereka (person) yang beragama Islam saja seperti sebelumnya, melainkan juga termasuk mereka (person/badan hukum) yang beragama lain (non muslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Dalam hal ini seseorang atau suatu badan hukum itu dianggap

⁹⁹ Wiratmanto, *Buku Ajar ..., Op.Cit.*, H. 5

¹⁰⁰ *Ibid.*

menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.¹⁰¹

Beranjak dari hal tersebut di atas, bahwa dalam sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya mencakup persoalan perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana pernyataan dan penjelasan dari pasal tersebut menimbulkan konsekuensi logis bahwasanya pelaksanaan putusan arbitrase syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan, dimana dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga terdapat perubahan . Perubahan tersebut antara lain pada perubahan ketiga yang salah satunya menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰²

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

¹⁰¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), H. 93

¹⁰² *Ibid.*

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu segala urusan mengenai peradilan, baik yang menyangkut teknis yustisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁰³

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka menimbulkan konsekuensi hukum pembinaan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Tata Usaha Negara berada di bawah satu atap Kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁰⁴

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kembali dilakukan perubahan pada tanggal 29 September 2009, DPR RI mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

¹⁰³ Basiq Djalil, *Peradilan ...*, *Op.Cit.*, H. 9

¹⁰⁴ Basiq Djalil, *Peradilan ...*, *Op.Cit.*, H. 9-10

¹⁰⁵ Nawa Angkasa, "Analisis dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Nizham* 2 no. 01 (2013): H. 88.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) telah mengatur hal-hal yang mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu pada BAB XII dari Pasal 58 sampai pada Pasal 61, dimana Pasal 58 mengatur bahwa penyelesaian sengketa perdata terdapat opsi untuk dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selanjutnya pada Pasal 59 mengatur bahwa *arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*. Putusan arbitrase ini bersifat final serta berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa¹⁰⁶.

Berdasarkan uraian pasal di atas, khususnya Pasal 59 ayat (1), yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam aturan ini yaitu arbitrase konvensional dan termasuk juga arbitrase syariah. Pada Pasal 59 Ayat (3) diatas mengatur secara khusus terkait pengaturan eksekusi putusan arbitrase, bahwa apabila dalam hal para pihak enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa “arbitrase” dalam pasal ini juga termasuk arbitrase

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Psal 58 dan Psal 59

syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase, termasuk juga arbitrase syariah.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase masuk ke Indonesia melalui Pasal 377 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang menetapkan bahwa Pasal 615 sampai dengan 651 *Rechtsvordering* (RV) Bagian Ketiga dari Buku Satu digunakan untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia, adalah hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi yang berlaku di Negara jajahan Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1999, undang-undang khusus tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan oleh Presiden B.J. Habibie yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang secara lengkap mengatur tentang Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Kerangka isi Undang-Undang ini terdiri dari:¹⁰⁷

- Bab I : Ketentuan Umum, terdiri dari 5 pasal
- Bab II : Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya 1 pasal
- Bab III : Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter dan Hak Ingkar, terdiri dari 20 pasal

¹⁰⁷ Zainal Arifin, "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Himmah 7 no. 18 (2006): H. 70-71.

- Bab IV : Acara yang berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase, terdiri dari 25 pasal
- Bab V : Pendapat dan Putusan Arbitrase, terdiri dari 7 pasal
- Bab VI : Pelaksanaan Putusan Arbitrase, terdiri dari 11 pasal
- Bab VII : Pembatalan Putusan Arbitrase, terdiri dari 3 pasal
- Bab VIII : Berakhirnya Tugas Arbiter, 3 pasal
- Bab IX : Biaya Arbitrase, 2 pasal
- Bab X : Ketentuan Peralihan, 2 pasal
- Bab XI : Ketentuan Penutup, 2 pasal

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), maka peraturan sebelumnya yang mengatur arbitrase tidak berlaku lagi.

Beranjak dari hal tersebut di atas, dengan semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam disertai dengan faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992¹⁰⁸, maka para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama mengadakan pertemuan dan bertukar pikiran untuk mendirikan lembaga arbitrase di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1992 pertemuan ini diketuai Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Setelah

¹⁰⁸ *Ibid.*, 168-169

mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).¹⁰⁹

BAMUI menjalankan perannya selama kurang lebih 10 tahun dengan mempertimbangkan anggota pembina dan pengurus BAMUI yang sudah banyak yang meninggal dunia, selain itu yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka dalam salinan akta notaris Nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi Basyarnas yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama Basyarnas menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.¹¹⁰ Badan Arbitrase Syariah Nasional berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam maupun pihak lain yang memerlukannya. Selain itu, dari kalangan non muslim pun diperbolehkan untuk memanfaatkan Basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai keintegritasannya dalam

¹⁰⁹ *Ibid*, H. 167-168

¹¹⁰ *Ibid.*, H. 169-170

menyelesaikan sengketa.¹¹¹ Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat yang berdasarkan nilai-nilai keislaman.¹¹²

Adapun kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam tata hukum Indonesia (hukum positif) mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase dengan status badan hukum/yayasan/lembaga Arbitrase Islam yang mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 Ayat (1) penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase, dimana telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹³

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi.

¹¹¹ *Ibid.*, H. 170-171

¹¹² *Ibid.*, H. 181-183

¹¹³ *Ibid.*, H. 192

Putusan yang dapat dieksekusi yaitu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusannya telah wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.

Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/Termohon) untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan tersebutlah yang diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan itulah yang dikabulkan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila tetap tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi dengan bantuan kekuatan alat perlengkapan negara.

Pada Pasal 60 disebutkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak, serta telah bersifat final. Selanjutnya untuk aturan mengenai eksekusi putusannya, tercantum pada Pasal 61 yang menyatakan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, maka ketua pengadilan negeri akan melaksanakan putusan dengan berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pada Pasal 62 Ayat 1 dijelaskan bahwa Perintah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 61 yaitu diberikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah telah

dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang termaktub pada Pasal 64.¹¹⁴

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase, karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan secara sukarela, maka menurut Pasal 61, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini mengingat lembaga arbitrase hanyalah quasi pengadilan, hingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon (sesuai dengan bunyi ketentuan umum Pasal (1) Angka 4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri, yaitu berupa lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase, ketentuan ini menjadi wajib dilakukan karena apabila dilalaikan akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri dalam hal

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 61, 62, dan 64

pelaksanaan putusan Arbitrase, berwenang untuk menerima pendaftaran putusan dan melakukan eksekusi apabila dimohonkan salah satu pihak.¹¹⁵

Terkait penjelasan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara badan arbitrase konvensional dan syariah yaitu antara BANI dan Basyarnas yaitu diantaranya terletak pada sumber hukum yang digunakannya. Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59, Putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, secara eksplisit kehadiran arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Sedangkan untuk sumber hukum materiil, Basyarnas harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk didalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip syariah dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga

¹¹⁵ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17 no. 4 (2017): H. 315-316.

bermakna telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah¹¹⁶. Oleh karena itu, materi putusan arbitrase yang dikeluarkan Basyarnas berbeda dengan materi lembaga arbitrase lain seperti BANI.¹¹⁷

Secara garis besarnya, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara melalui Basyarnas memiliki kesamaan secara umum dengan BANI. Dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah diatur secara khusus dalam Pasal 13 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah maupun pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, adapun tata cara pelaksanaan putusannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹¹⁸.

Tata cara pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Perma tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun tata cara atau prosedur mengenai eksekusi putusan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas) diatur

¹¹⁶ Yeni Widowaty dan Fadia Firtiyanti, Laporan Akhir Penelitian Unggulan Prodi: “Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Bani Dan Basyarnas” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), H. 28-29

¹¹⁷ Hasbi dan Nurul Huda, *Referensi Arbitrase Syariah Indonesia*, (Jakarta: La Tansa Mashiro Publisher, 2017), H. 62

¹¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 13

dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alat Penyelesaian Sengketa.¹¹⁹

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (atau Panitera Pengadilan Agama). (Pasal 59 Ayat 1);
- b. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri (atau Panitera Pengadilan Agama) dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. (Pasal 59 Ayat 2);
- c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri (atau Panitera Pengadilan Agama). (Pasal 59 Ayat 3);
- d. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 59 Ayat 4);

¹¹⁹ M. Yeri Hidayat dan Zuhurul Anam, *Prosedur Eksekusi Putusan Basyarnas, Hak Tanggungan Dan Putusan Pengadilan Agama Yang Simetris*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/prosedur-eksekusi-putusan-basyarnas-hak-tanggung-dan-putusan-pengadilan-agama-yang-simetris-oleh-m-yeri-hidayat-s-h-dan-zuhrul-anam-s-h-i-27-8> (25 November 2021)

- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. (Pasal 59 Ayat 5);
- f. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa; (Pasal 61);
- g. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (atau Panitera Pengadilan Agama). (Pasal 62 Ayat 1);
- h. Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 436 dan Pasal 537, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 622);
- i. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. (Pasal 62 Ayat 3);

- j. Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. (Pasal 62 Ayat 4);
- k. Perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. (Pasal 63);
- l. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama), dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 64).

B. Sinkronisasi Norma Hukum Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat banyak produk hukum tertulis di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang lainnya, suatu hal yang penting diketahui jawabannya karena menyangkut kekuatan mengikat hukum tertulis sebagai suatu ketentuan hukum yang valid.¹²⁰ Ketidakpastian dan dualisme hukum terkait eksekusi putusan arbitrase syariah salah satunya dapat dilihat pada Putusan nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY. yaitu antara PT. Dian Osiania Indonesia melawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Matraman, Pengadilan Negeri Surabaya menerima suatu perkara arbitrase, yang sebenarnya perkara tersebut dijalani

¹²⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex...", *Op.Cit.*, H. 306

dengan menggunakan lembaga arbitrase syariah yaitu Basyarnas. Isi dari putusannya yaitu “Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Eks.HPT/2014/PN.Sby. tertanggal 22 April 2014 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang bernama HARAPANKU MEKAR (KMP. HARAPANKU MEKAR”, padahal sebagaimana pembahasan di atas, bahwa pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah merupakan kewenangan dari wilayah Peradilan Agama, namun pada kasus ini, Pengadilan Negeri-lah yang melaksanakan putusan dari Basyarnas.

Pada tahap ini, penulis akan menemukan kesesuaian antara peraturan mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah yaitu antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase selaku hukum yang dinaungi. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan putusan arbitrase syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronisasi horizontal dan sinkronisasi vertikal, sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Horizontal Antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang eksekusi putusan arbitrase syariah dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase maka penulis menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas yaitu tentang ketidaksinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut.

Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Arbitrase tersebut memiliki tingkatan yang sama, sehingga kedua undang-undang menggunakan taraf sinkronisasi horizontal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah salah satu peraturan yang digunakan untuk proses arbitrase, sebagai salah satu cara yang digunakan pada umumnya terkait dengan hal sengketa. Termaktub pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase bahwa apabila para pihak bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal tersebut tidak menyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, namun secara eksplisit kehadiran arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Pasal tersebut di atas kemudian dinilai bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaika perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah pada tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam.¹²¹

¹²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

Pertentangan ini dikarenakan Undang-Undang Peradilan Agama ini menyatakan bahwa salah satu kewenangan absolut peradilan agama adalah dalam wilayah ekonomi syariah. Kewenangan absolut Peradilan Agama terkait eksekusi putusan arbitrase syariah kemudian dikuatkan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Pasal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi syariah khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan sangat pesat, oleh sebab itu banyak menimbulkan sengketa yang terikat dengan perjanjian akad syariah, sehingga diperlukan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS tidak bisa dijadikan sebagai rujukan hukum untuk menentukan badan peradilan mana yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah. Dalam menetapkan peradilan mana yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah haruslah melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hal tersebut dikarenakan arbitrase syariah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan, dimana dalam penyelesaian sengketa, landasan hukum yang dijadikan acuan adalah hukum Islam.

Eksekusi putusan arbitrase syariah seharusnya dilaksanakan oleh badan Peradilan Agama, hal ini dikarenakan posisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah sebagai *lex specialis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS merupakan *lex generalis*.

2. Sinkronisasi Vertikal Antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Agama

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksekusi arbitrase syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum;

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama selaku undang-undang pelaksana;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selaku undang-undang pelaksana;
- 4) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Berdasarkan hierarki peraturan undang-undang di atas, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan payung hukum dari Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Arbitrase. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Arbitrase haruslah mengacu dan tetap berpegang pada ketentuan yang terdapat dalam isi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut berdasarkan pada teori kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, yang merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Apabila dicermati lebih dalam undang-undang yang mengatur mengenai badan peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah, maka akan ditemukan terjadinya dualisme hukum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur secara eksplisit atau tertulis mengenai eksekusi putusan arbitrase, termasuk juga dalam hal ini arbitrase syariah, yaitu dalam Pasal 59 Ayat (3). Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa jika para pihak enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka atas permohonan salah satu pihak, putusan akan dieksekusi dengan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri.

Hal tersebut di atas dapat diartikan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Aturan tersebut ditetapkan untuk menyelaraskan dengan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana undang-undang tersebut juga mengatur secara eksplisit mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah yaitu khususnya pada Pasal 61. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Berlawanan dengan peraturan di atas, Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara eksplisit atau tertulis mengenai eksekusi putusan

arbitrase syariah, namun dalam sub bab di atas telah dijelaskan mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama, dimana pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah. Penjelasan mengenai sengketa ekonomi syariah, yaitu meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang diberlakukan semenjak tahun 2016 dan masih berlaku hingga sampai penelitian ini dilakukan, yaitu pada Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung kembali memberikan wewenang sebagai satu-satunya lembaga peradilan sebagai eksekutor atas putusan arbitrase syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum dan Undang-Undang Peradilan Agama selaku undang-undang yang dinaunginya terjadi ketidaksinkronan, sehingga dapat dikatakan masih belum menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan terjadi konflik hukum di dalamnya. Sebagaimana menurut Hans Kelsen konflik

antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel, sehingga jika menjalankan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 yang menyatakan eksekusi putusan arbitrase syariah dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri, maka menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama. Hal tersebut dikenal juga dengan istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda.¹²² Konsekuensi yang akan terjadi apabila terjadinya ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan terjadinya eksepsi dari salah satu pihak, yang menyatakan bahwa permohonan eksekusi putusan arbitrase syariah tersebut cacat formil karena bukanlah wilayah kekuasaan dari pengadilan negeri yang bersangkutan.

Konflik norma di atas yaitu terkait ketidaksinkronan secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diatasi dengan menggunakan Asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu undang-undang payung hukum dapat meniadakan

¹²² I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, trans. Linus Doludjawa, dalam “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknann, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, ed. Nurfaqih Irfani Jurnal Legislasi Indonesia 16 no. 3 (2020): H. 308.

keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah yaitu undang-undang pelaksanaannya. Namun demikian peraturan perundang-undangan mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah masih bermasalah dikarenakan menurut Mukti Arto bahwa Peradilan agama di Indonesia merupakan peradilan nasional yang bertugas memberikan pelayanan hukum dan peradilan di bidang hukum syariah, termasuk di dalamnya juga arbitrase syariah. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional khususnya dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah ini adalah melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan¹²³, agar kepastian hukum dapat diwujudkan yang melalui pembangunan materi hukum (*legal substance*) yang hingga kini terus berlangsung (*never ending process*).

Ketidaksinkronan kedua undang-undang di atas terjadi karena dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 59 yang mengatur tentang badan peradilan mana yang berwenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah kurang memperhatikan asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana juga yang dijelaskan oleh A Hamid Attamimi. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan

¹²³ Soegiyoni, "Pentingnya ...", *Op.Cit.*, H. 7

yang baik diantaranya yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang berarti dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini, undang-undang tersebut kurang memperhatikan asas ini, karena materi muatannya tidak sinkron dengan aturan yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana seharusnya payung hukum haruslah mengayomi hukum yang berada di bawahnya.

Asas dapat dilaksanakan, yang berarti pembentukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus memperhitungkan efektivitas peraturan di dalamnya tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, namun ini kurang efektif, karena arbitrase syariah merupakan ruang lingkung kesyariahan, yang berarti akan lebih efektif jika yang melakukan eksekusi terhadap putusannya adalah pengadilan agama yang lebih berkompeten dalam hal perkara kesyariahan. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung hukum belum memenuhi beberapa asas, karena aturan mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah masih menimbulkan dualisme hukum.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus itu menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) dan Undang-Undang yang

berlaku belakangan membatalkan Undang- Undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat legi priori*). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa terbitnya Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyesuaikan dengan materi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait hal tersebut, yang seharusnya menjadi pertimbangan penetapan isi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terkait eksekusi putusan arbitrase syariah adalah Undang-Undang Peradilan Agama yang merupakan undang-undang bersifat khusus terkait arbitrase syariah, mengingat sudah jelas dan tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Agama salah satunya adalah dalam perkara ekonomi syariah.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” memberikan pandangan dalam hal *lex specialis derogate lex generali* bahwa ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Arbitrase, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut yaitu mengenai arbitrase syariah, selain itu ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Arbitrase karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase berada dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman. Selain hal tersebut, pada kata Arbitrase Syariah tercantum kata

“syariah”, dimana hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala proses berjalannya hingga eksekusi putusan arbitrase syariah, haruslah menggunakan hukum Islam, yang berarti hanya Peradilan Agama-lah yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah, sedangkan Undang-Undang-Arbitrase adalah undang-undang yang bersifat umum terkait arbitrase.

Berangkat dari hal tersebut di atas, selain dari segi kekhususan Undang-Undang, dapat dilihat pula dari segi waktu Undang-Undang diberlakukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan Undang-Undang yang lebih baru daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, dengan menggunakan asas *lex posterior derogate legi priori* sehingga seharusnya Undang-Undang Peradilan Agama-lah yang menjadi acuan dalam penetapan aturan mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, pada ketentuan kompetensi absolute Peradilan Umum-pun, yang termasuk kewenangan absolut peradilan umum berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya adalah perkara pidana dan perdata umum, sehingga pada sengketa perdata khusus salah satunya arbitrase syariah bukanlah merupakan kewenangan absolut peradilan umum.